



Beri Gepeng Rp 1.000, Bisa Didenda Rp 1 Juta

Satpol PP Fokus Tegakkan
Perda ke Pemberi

JOGJA, Radar Jogja - Gelandangan dan pengemis (gepeng) semakin menjamur di wilayah DIY. Warga pun diimbau tak memberikan uang ke mereka. Karena berapapun uang yang diberi, sang pemberi terancam dengan Rp 1 juta. Itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ■

► Baca Beri... Hal 7

JERAT HUKUM MEMBERI UANG KE PENGEMIS

Dasar hukum Perda No 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Meski sudah diundangkan hampir delapan tahun, masih ditemui para pelanggar. Pemberi uang ke gepeng



Perda No 1/2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 22 (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

Pasal 24 (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Tahun 2021 Sat Pol PP menangkap sepuluh orang yang memberikan uang kepada pengemis.

Tahun 2022 sebanyak dua orang diamankan dan akan disidangkan Jumat (8/4).

GRAFIS: SIPRAN TRI CAHYO/RADAR JOGJA

Beri Gepeng Rp 1.000, Bisa Didenda Rp 1 Juta

Sambungan dari hal 1

Meski sudah diundangkan hampir delapan tahun, masih ditemui para pelanggar. Pemberi uang ke gepeng. "Kami lebih banyak fokus terhadap pemberi yang di jalan. Kalau fokus ke pengemis tidak berkurang-kurang jumlahnya. Ada terus," ujar Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad kemarin (6/4).

Dalam Perda No 1 tahun 2014 pada pasal 22 ayat 1 berbunyi setiap orang, lembaga, badan hukum atau barang kepada gelandangan-pengemis di tempat umum. Sedangkan dalam pasal 24 ayat 5 disebut setiap pelanggar diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari dan denda paling banyak Rp 1 juta.

Ia menyebut, sepanjang 2021 pihaknya telah menangkap 10 orang pemberi uang ke pengemis dan disidangkan di pengadilan negeri. Sedangkan pada 2022 sudah menangkap dua orang yang akan disidangkan besok (8/4). "Kami melakukan operasi dan melihat mereka sedang memberi kepada pengemis, nah itu kami tangkap dan sidang pengadilan di PN Sleman," jelasnya.

Kami lebih banyak fokus terhadap pemberi yang di jalan."

NOVIAR RAHMAD

Ia menuturkan, saat itu anggotanya sedang mengintai di jalanan. Selanjutnya didapatkan pelaku yang memberi uang kepada pengemis. "Langsung kami berhenti. Ngasih uangnya cuma seribu," lanjutnya.

Dalam perda sendiri, kategori pengemis diatur dalam pasal 6. Yaitu, orang yang mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya, kemudian berada di tempat-tempat umum, serta memperlakukan sesama untuk memeras belas kasihan orang lain.

Lebih lanjut Noviar mengatakan biasanya pelanggar mendapatkan hukuman denda dari pengadilan negeri. Jumlahnya bervariasi dengan nilai tertinggi Rp 1 juta. "Keputusan hakim rata-rata denda maksimal sejuta tapi biasanya di bawah itu ada yang Rp 500 ribu," imbuhnya.

Noviar mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam beramal dan sedekah. Kegiatan baik tersebut dapat dilakukan melalui lembaga yang akan disalurkan dengan bijak kepada orang yang membutuhkan. "Jangan memberikan mereka di jalan karena edukasi yang tidak mendidik sehingga nanti mereka terbiasa dan sulit lepas dari hidup di jalanan," ujarnya.

Meskipun perda tersebut sudah cukup lama diketok, namun fakta di lapangan tidak banyak warga yang tahu. Banyak warga memberi atas dasar kasihan dan tidak tega.

"Kasih aja, saya kasih toh cuma receh. Tapi ngeri juga ya kalau digaruk Pol PP dan saya didenda sejuta," ujar Rina warga kota Jogja.

Berbeda dengan Rina, warga Jogja lainnya, Ajie mengatakan sudah mengetahui aturan tersebut. Ia juga mengaku pilih-pilih dan hati-hati. Menurutnyanya banyak pengemis yang sebetulnya mampu. "Jarang ngasih uang, tau ada perda. Lagian banyak yang kaya tapi ngemis gitu. Kecuali ngamen masih mending karena usaha *perform* ya. Pantomim atau angklung saya kasih," jelasnya. (cr4/bah/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005